



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDAL JAYANDI ALIAS ABO BIN H. NIRWANDI
2. Tempat lahir : Telok Jolo (Kabupaten Murung Raya)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, RT 03, RW 01, Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/I/Res.4.2/2024/Polres Barut, tanggal 5 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan sdr Supri (DPO) berkomunikasi dengan sdr Unyil (DPO) melalui handphone merk Vivo type V21 terkait narkotika jenis shabu. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 12.00 wib terdakwa dan sdr Supri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari puruk cahu menuju ke muara teweh, sesampainya di muara teweh terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung bertemu dengan sdr Unyil (DPO) bersama temannya yang tidak terdakwa kenal dan tidak lama kemudian sdr Unyil (DPO) langsung pergi lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada teman sdr Unyil (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung menuju ke alamat Jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu kecamatan

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teweh tengah kabupaten barito utara tempat yang dijanjikan oleh sdr Unyil (DPO) kemudian setelah ditunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 warna merah dan ketika terdakwa akan mengambil barang tersebut tiba-tiba datang saksi Orintus jo dan saksi Heria anggota kepolisian barito utara yang atas surat perintah tugas serta laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Supri (DPO) namun sdr Supri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, ketika ditanya kepada terdakwa tujuan berada di tempat tersebut maka di jawab terdakwa diajak kawannya yaitu sdr Supri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 warna merah yang tidak jauh dari terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ada bungkus tisu setelah dibuka ada 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih bening, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna hitam. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari sdr Unyil (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito utara dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Muara teweh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/14281/PNM/II/2024 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Unit Muara teweh, diketahui narkoba diduga jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat  $\pm$  5,04 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih (netto) serbuk kristal 4,83 Gram.

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2984 gram (plastik klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0008 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt. diketahui nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0010.K adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkoba

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Abdal Jayandi alias Abo bin H.Nirwandi pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan sdr Supri (DPO) berkomunikasi dengan sdr Unyil (DPO) melalui handphone merk Vivo type V21 terkait narkotika jenis shabu. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 12.00 wib terdakwa dan sdr Supri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari puruk cahu menuju ke muara teweh, sesampainya di muara teweh terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung bertemu dengan sdr Unyil (DPO) bersama temannya yang tidak terdakwa kenal dan tidak lama kemudian sdr Unyil (DPO) langsung pergi selanjutnya terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung menuju ke alamat Jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu kecamatan teweh tengah kabupaten barito utara tempat yang dijanjikan oleh sdr Unyil (DPO) kemudian setelah ditunjukkan 1 (satu) buak kotak rokok surya 12 warna merah dan ketika terdakwa akan mengambil barang tersebut tiba-tiba datang saksi Orintus jo dan saksi Heria anggota kepolisian barito utara yang atas surat perintah tugas serta laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Supri (DPO) namun sdr Supri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, ketika ditanya kepada

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tujuan berada di tempat tersebut maka di jawab terdakwa diajak kawannya yaitu sdr Supri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 warna merah yang tidak jauh dari terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ada bungkus tisu setelah dibuka ada 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih bening, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna hitam. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr Unyil (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito utara dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Muara teweh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/14281/PNM/II/2024 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Unit Muara teweh, diketahui narkoba diduga jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat  $\pm$  5,04 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih (netto) serbuk kristal 4,83 Gram.

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2984 gram (plastik klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0008 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt. diketahui nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0010.K adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara Reg. Perk. No.: PDM- 10/02.13/Enz.2/06/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDAL JAYANDI alias ABO Bin H. NIRWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,83 (empat koma delapan tiga) gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah;
  - 1 (satu) lembar tissue;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna hitam.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdal Jayandi Alias Abo Bin H. Nirwandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,83 (empat koma delapan tiga) gram netto;
  - 2) 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah;
  - 4) 1 (satu) lembar tissue;dimusnahkan.
- 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna hitam;
- dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtw tertanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtw tertanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara telah mengajukan

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 4 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 21 Agustus 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 26 Agustus 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 26 Agustus 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara diajukan pada tanggal 26 Agustus 2024,  
*Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtw. tanggal 26 Agustus 2024 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang jadi harapan kedua orangtuanya yang sudah lanjut usia untuk membantu mereka. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi segala kesalahan dan melanggar hukum lainnya.
2. Terdakwa sangat menghargai dan menghormati atas putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, tetapi sangat berat menghadapi dan menjalani atas perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana Narkotika yang merupakan suatu tindak pidana extraordinary crime yang harus menjadi efek jera terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.sus/2024/PN Mtw tanggal 21 Agustus 2024 telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam hal penyalahgunaan narkotika mempunyai dampak negatif bagi lingkungan sosial, yaitu meningkatnya tindakan criminal karena pengguna narkotika bisa melakukan apa saja tanpa sadar, mulai dari mencuri, emosinya tidak terkendali, hingga mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya. Juga mempengaruhi perubahan perilaku,

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan Masyarakat.

Menimbang bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Menimbang bahwa dalam memori banding Terdakwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh pengadilan tingkat pertama telah didasarkan pada pertimbangan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa dan akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, oleh majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman tersebut telah adil dan patut baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dan *strafmacht* jauh lebih ringan dari ancaman hukuman tindak pidana yang terbukti tersebut, yakni 20 (duapuluh) tahun penjara, dengan demikian alasan memori banding Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 21 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan untuk dapat dijadikan dasar membatalkan putusan dalam perkara aquo, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan komprehensif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menilai dan menyimpulkan serta menerapkan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan

*Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.sus/2024/PN Mtw tanggal 21 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ABDAL JAYANDI ALIAS ABO BIN H. NIRWANDI dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Maskur, S.H, sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., dan Abdul Wahib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Evi Ernawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)